

Pemenuhan Hak Atas Lingkungan Hidup yang Baik dan Sehat di Kawasan Industri Dayeuhkolot Kabupaten Bandung di Hubungkan dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia

The Fulfillment of the Right to the Good and Healthy Life Environment in Dayeuhkolot Industrial Regency of Bandung in Connecting With Law Number 39 Of 1999 Concerning Human Rights

¹Dito Irawan, ²Arinto Nurcahyono

^{1,2}Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Islam Bandung
JL. Tamansaei No.1 Bandung 40116

Email : ¹Ditoirawan28@gmail.com, ²Artnur@gmail.com

Abstract. The Indonesian environment is used for the benefit of the Indonesian people whose management is carried out by future generations so that the environment must be managed with the principles of environmental conservation in harmony, harmonious and balanced. So that the environment becomes good and healthy. It is also mandated in the Law on Human Rights, that everyone is entitled to a good and healthy environment. This is in contradiction with the existing conditions in the industrial area Dayeuhkolot, that the industries that are there dispose of liquid waste of its industrial products directly to the river Citepus without doing waste treatment first. So it causes bad impact for the surrounding environment either against the river maupun to the community.

Keywords: Human Rights, Environment, Regulations

Abstrak. Lingkungan hidup Indonesia dimanfaatkan untuk kepentingan rakyat Indonesia yang pengelolaannya dilakukan oleh generasi yang akan datang sehingga lingkungan hidup harus dikelola dengan prinsip pelestarian lingkungan hidup dengan selaras, serasi dan seimbang. Sehingga lingkungan tersebut menjadi baik dan sehat. Hal tersebut diamatkan pula dalam Undang-Undang HAM, bahwa setiap orang berhak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat. Hal tersebut bertolak belaka dengan kondisi yang ada di kawasan industri Dayeuhkolot, bahwa industri yang berada disana membuang limbah cair hasil industri nya secara langsung ke sungai Citepus tanpa melakukan pengolahan limbah terlebih dahulu. Sehingga hal tersebut menimbulkan dampak buruk bagi lingkungan sekitarnya baik terhadap sungai maupun terhadap masyarakat.

Kata Kunci : HAM, Lingkungan, Peraturan

A. Pendahuluan

Salah satu alat kuat dan sarana ampuh dalam lingkungan hidup adalah hukum, hukum yang mengandung perlindungan lingkungan (hidup), yang lazimnya disebut hukum lingkungan (*environmental law*). Hukum lingkungan secara khusus diciptakan dengan maksud tujuan terpokok untuk memelihara dan melindungi lingkungan hidup, yang berarti memelihara dan melindungi lingkungan hidup sendiri. Agar tujuan dan usaha memelihara dan melindungi lingkungan hidup tersebut dapat berlangsung secara teratur, pasti dan agar diikuti serta ditaati oleh semua pihak, maka tujuan dan usaha tadi dituangkan ke dalam peraturan-peraturan hukum, yakni hukum lingkungan¹ Serta diatur pula dalam Undang-Undang HAM bahwa setiap orang berhak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat.

Adapun upaya perlindungan hukum terkait lingkungan yaitu, bahwa setiap usaha dan/atau kegiatan yang berdampak penting terhadap lingkungan hidup wajib memiliki

¹Rahmadi Usman, *Pembaharuan Hukum Lingkungan Nasional*, Cetakan Ke-1 Citra Aditya Bakti, 2003, hlm 10.

Analisis Dampak Lingkungan (AMDAL).²Serta setiap usaha dan/atau kegiatan yang tidak termasuk dalam kriteria wajib Amdal, wajib memiliki Upaya pengelolaan lingkungan hidup dan upaya pemantauan lingkungan hidup (UKL-UPL)”³.

Pada kenyataannya, tingkat ketaatan yang dilakukan oleh industri tekstil untuk melaksanakan AMDAL atau pun UKL-UPL di Kabupaten Bandung khususnya wilayah Dayeuhkolot masih sangat rendah, yaitu para perusahaan tekstil dengan seenaknya membuang limbah hasil kegiatan usahanya ke sungai Citepus yang merupakan anak sungai Citarum.⁴ Hal tersebut mengakibatkan tercemarnya sungai Citepus tersebut yang memberikan dampak pula bagi warga sekitar.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka perumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut : “Bagaimanakah pengaturan hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat berdasarkan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia ?” dan “Bagaimanakah pemenuhan terhadap hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat berdasarkan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia di kawasan industri Dayeuhkolot Kabupaten Bandung?” Selanjutnya, tujuan dalam penelitian ini diuraikan dalam pokok-pokok sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui pengaturan hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat berdasarkan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia
2. Untuk mengetahui pemenuhan terhadap hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat berdasarkan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia di kawasan industri Dayeuhkolot Kabupaten Bandung

B. Landasan Teori

Menurut Undang-Undang HAM bahwa Hak Asasi Manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, Pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.⁵

Terkait dengan HAM atas lingkungan hidup, dengan menempatkan negara sebagai benteng HAM, maka dalam pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup, rakyat harus ditempatkan sebagai kepentingan yang utama. Negara sepenuhnya berperan sebagai instrumen pengurus dan penyelenggara kebijakan yang ditujukan untuk melindungi dan memajukan HAM atas lingkungan hidup.⁶

Hak atas lingkungan yang sehat mengandung makna akses terhadap lingkungan yang dapat memungkinkan manusia berkembang secara optimal, secara selaras, serasi, dan seimbang. Adanya jaminan semacam ini memberi kemungkinan bagi setiap orang untuk menuntut kepada pemerintah agar kebaikan dan kesehatan lingkungannya perlu diperhatikan dan ditingkatkan terus dan oleh karenanya pula adalah merupakan

²Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Pasal 22 ayat (1).

³Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Pasal 34 ayat (1).

⁴Dila Nashear, *Miris, 30 Pabrik di Dayeuhkolot Buang Limbah ke Sungai*, <https://daerah.sindonews.com/read/1193865/21/miris-30-pabrik-di-dayeuhkolot-buang-limbah-ke-sungai-1491212988>, [14 Oktober 2017, 10.15 WIB].

⁵Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, Pasal 1 ayat (1).

⁶Iskandar, *Konsepsi Dan Pengaturan Hak Atas Lingkungan Hidup Yang Baik Dan Sehat (Kajian Perspektif Hak Asasi Manusia Dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup*, Fakultas Hukum Universitas Bengkulu, 2011

keajiban bagi negara untuk selalu menciptakan lingkungan hidup yang baik dan sehat bagi warganya dan secara terus menerus melakukan usaha-usaha perbaikan dan penyehatan lingkungan hidup. Hal tersebut diatur dalam hukum positif Indonesia maupun dalam Instrumen Internasional.

Negara sebagai pemangku kewajiban pun disebabkan kewajiban terhadap perlindungan terhadap hak asasi manusia dalam tiga tingkatan yaitu upaya penghormatan (*to respect*), perlindungan (*to protect*) dan pemenuhan (*to fulfil*).⁷

1. Penghormatan terhadap Hak Asasi Manusia, negara harus mengeluarkan regulasi, kebijakan ataupun peraturan yang tidak bertentangan dengan nilai, norma dan aturan hukum HAM
2. Perlindungan Hak Asasi Manusia, negara dalam hal ini pemerintah harus memberikan jaminan perlindungan dan mencegah segala bentuk pelanggaran terhadap hak asasi manusia, baik yang dilakukan oleh negara maupun pelaku dari unsur non-negara, di antaranya massa intoleran, milisi dan / atau perusahaan.
3. Pemenuhan Hak Asasi Manusia, negara harus melakukan tindakan nyata, yakni dengan mengalokasikan anggaran, menyusun program, dan membuat kebijakan-kebijakan dalam konteks menjamin pemenuhan hak asasi manusia setiap warga negara dapat berjalan dengan baik tanpa gangguan dan ancaman dari pihak manapun.⁸

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Pengaturan Hak Atas Lingkungan Hidup yang Baik dan Sehat Berdasarkan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang HAM

Pengaturan terhadap hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 9 ayat (3) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang HAM, bahwa⁹ setiap orang berhak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat.

Hal tersebut sesuai dengan apa yang tercantum dalam Kovenan Internasional Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya, bahwa¹⁰ setiap orang berhak atas standar tertinggi baik kesehatan fisik maupun kesehatan mental. Hal tersebut erat kaitannya dengan lingkungan, apabila lingkungan tersebut sehat maka masyarakat yang berada disekitarnya pun akan sehat baik fisik maupun mental. Hak atas kesehatan tidak hanya mencakup terhadap keadaan biologis saja melainkan terhadap keadaan ekonomi sosial pula.

Hal tersebut sejalan dengan apa yang diatur dalam Deklarasi Hak Asasi Manusia, bahwa¹¹ Setiap orang berhak akan taraf hidup yang memadai baik kesehatan dan kesejahteraan dirinya sendiri maupun keluarganya termasuk sandang, pangan dan perawatan kesehatan serta pelayanan-pelayanan sosial. Apabila kita merasakan hak atas sehat tersebut, maka kita akan dapat mengupayakan menikmati taraf hidup yang memadai karena dengan kita sehat, baik sehat jasmani maupun sehat lingkungan disekitar kita, maka kegiatan yang dilakukan dalam mengupayakan hidup yang memadai tidak terganggu.

⁷Komentar Umum Kovenan Internasional Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya.

⁸KontraS, *Kewajiban Negara Dalam Penanganan Kasus-Kasus Pelanggaran HAM dan Pelanggaran HAM yang Berat di Indonesia*, KontraS, Jakarta, 2014, hlm 2-3.

⁹Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, Pasal 9 ayat (3).

¹⁰Kovenan Internasional Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya, Pasal 12 ayat (1).

¹¹Deklarasi Hak Asasi Manusia, Pasal 25 ayat (1).

Deklarasi Internasional Stockholm pun menegaskan bahwa¹² dalam mengelola lingkungan dan sumber alam, negara-negara harus melakukan pendekatan secara terpadu dan terkoordinasi atas perencanaan pembangunan sehingga terjamin bahwa pembangunan adalah sesuai dengan kebutuhan yang melindungi lingkungan dan bermanfaat bagi penduduk. Dalam hal negara melakukan pembangunan maka negara harus melakukan upaya pencegahan melalui regulasi yang mana regulasi tersebut merupakan bentuk perlindungan terhadap dampak negatif yang ditimbulkan dari pembangunan tersebut

Hal sejenis pun terdapat dalam Deklarasi Rio de Janeiro yang menyatakan bahwa¹³ negara dalam hal ini harus melestarikan dan menggunakan lingkungan serta sumber daya alam bagi kemanfaatan generasi sekarang dan mendatang. Deklarasi tersebut menekankan bahwa sumber daya alam itu berhak dinikmati oleh generasi yang akan datang bukan hanya oleh generasi sekarang. Maka jelas sumber daya alam itu harus terjaga mencakup lingkungan pun harus sehat, sehingga apabila lingkungan sehat maka lingkungan tersebut akan dinikmati pula oleh generasi yang akan datang.

Sehingga pengaturan mengenai hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat telah sesuai dengan apa yang telah diamanatkan dalam instrumen-instrumen internasional.

Pemenuhan Terhadap Hak Atas Lingkungan Hidup Yang Baik Dan Sehat Di Dayuehkolot

Dalam aspek regulasi, Pemkab Bandung telah mengeluarkan regulasi terkait hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat, hal tersebut diatur dalam Pasal 54 ayat (1) dan ayat (2) Perda Kabupaten Bandung Nomor 23 Tahun 2013 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup menegaskan bahwa¹⁴ :

1. “Setiap orang berhak atas Lingkungan Hidup yang baik dan sehat sebagai bagian dari hak asasi manusia.”
2. “Setiap orang berhak mendapatkan pendidikan Lingkungan Hidup, akses informasi, akses partisipasi, dan akses keadilan dalam memenuhi hak atas Lingkungan Hidup yang baik dan sehat.”

Perda tersebut telah mengakui bahwa Lingkungan yang baik dan sehat merupakan hak setiap warga masyarakat yang termasuk bagian dari hak asasi manusia. Masyarakat di Kabupaten Bandung memiliki hak atas pengetahuan mengenai lingkungan hidup, serta berhak atas kemudahan informasi terkait segala sesuatu yang berhubungan dengan lingkungan, maupun keadilan atas hak lingkungan yang baik dan sehat di seluruh wilayah Kabupaten Bandung.

Terkait kewajiban Pemkab Bandung dalam melakukan perlindungan terhadap lingkungan, maka telah diatur dalam Pasal 5 ayat (1) Perda Kabupaten Bandung Nomor 7 Tahun 2010 Tentang Pengendalian Pembuangan Air Limbah ke Air Atau Sumber Air yang menyatakan bahwa :

“Orang yang akan melakukan pembuangan air limbah ke air atau sumber air terlebih dahulu wajib melakukan pengelolaan air limbahnya..”

Perlindungan yang terdapat pada pasal diatas, menekankan bahwa semua

¹² N.H.T Siahaan, *Hukum Lingkungan dan Ekologi Pembangunan*, Erlangga, Jakarta, 2004, hlm 128.

¹³ *Ibid.*

¹⁴ Perda Kabupaten Bandung Nomor 23 Tahun 2013 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Pasal 54 ayat (1) dan ayat (2).

industri yang berada di kawasan Kabupaten Bandung harus melakukan pengolahan limbah cair sebelum membuangnya ke sungai, karena apabila tidak diolah terlebih dahulu maka akan mencemari sungai yang mengakibatkan dampak negatif terhadap masyarakat baik yang berada di sekitar lingkungan industri tersebut maupun yang berada di sekitar sungai yang tercemar.

Pemkab Bandung pun memerikan fasilitas kepada masyarakat dalam memperoleh informasi terkait pembangunan suatu industri, dimana industri tersebut dalam menjalankan produksinya akan menimbulkan dampak lingkungan. Hal tersebut diatur dalam Pasal Pasal 21 ayat (1) Perda Kabupaten Bandung Nomor 11 Tahun 2009 Tentang Dokumen Pengelolaan Lingkungan Hidup yang menyatakan bahwa :

“Setiap usaha dan/atau kegiatan yang wajib memiliki AMDAL, wajib diumumkan terlebih dahulu rencana kegiatannya kepada masyarakat sebelum pemrakarsa usaha dan/atau kegiatan menyusun Kerangka Acuan Analisis Dampak Lingkungan Hidup (KA).”

Masyarakat Kabupaten Bandung diberikan akses untuk melakukan pengaduan terhadap Pemkab Bandung melalui BPLH, yang diatur dalam S.Kep. Bupati 660.1 Kep.132 DLH 2017 Tentang Pos Pelayanan Masyarakat. Akses pengaduan yang terdapat dalam Surat Keputusan Bupati tersebut merupakan pelayanan yang memudahkan masyarakat dalam melakukan pengaduan karena pengaduannya dapat dilakukan melalui berbagai media, baik media internet, media telepon maupun datang langsung ke kantor BPLH dan masyarakat yang melakukan pengaduan dilindungi data dirinya

Jika kita lihat dari regulasi yang telah di terbitkan oleh Pemkab Bandung, maka regulasi tersebut telah berbasis HAM, karena unsur perlindungan terhadap lingkungan yang akan menjadikan lingkungan menjadi sehat telah terpenuhi.

Dalam aspek pengimplementasian terhadap regulasi di atas belum memenuhi apa yang diamanatkannya bahwa masyarakat berhak mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat. Hal tersebut disebabkan oleh beberapa faktor, yaitu :

1. Belum berfungsinya BPLH

Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang sejatinya memiliki fungsi, tugas dan wewenang belum berfungsi secara benar, karena badan tersebut memiliki tugas dalam mengeluarkan izin, baik berupa izin lingkungan, pengesahan AMDAL dan UKL-UPL terhadap sebuah industri. Serta badan tersebut memiliki fungsi pengawasan, yang mana hal tersebut sering di salah gunakan, dimana yang seharusnya mereka melakukan inspeksi mendadak terhadap sebuah industri tetapi mereka malah memberitahukan terlebih dahulu, sehingga jika industri tersebut bermasalah maka tidak bisa di tindak. Serta dalam aspek kewenangan berupa penegakkan hukum belum berjalan sehingga masih banyak industri yang membuang limbah secara langsung tanpa melakukan pengolahan terlebih dahulu.

2. Kesadaran Masyarakat

Masyarakat pun dalam pencemaran lingkungan memberikan andil, dimana pencemaran di wilayah Kabupaten Bandung di akibatkan pula oleh masyarakat. Masyarakat masih membuang limbah domestiknya secara langsung.

Meskipun sudah tidak ada limbah industri yang mencemari sungai, tetapi limbah domestik menjadi penyumbang pencemaran limbah terbesar di sungai. Serta masyarakat yang memiliki ternak pun memiliki andil dalam pencemaran lingkungan, karena kotoran ternak yang di hasilkan dari hewan ternaknya dibuang secara langsung ke sungai.

D. Simpulan

Dari pembahasan dan uraian yang penulis kemukakan pada bab sebelumnya, maka penulis dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Pengaturan atas hak lingkungan hidup yang baik dan sehat berdasarkan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 telah sejalan dengan apa yang diamanatkan dalam Instrumen Internasional yang berkaitan dengan hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat, bahwa pengaturannya harus memperhatikan aspek kesehatan, dampak lingkungan, aspek kesejahteraan, serta kemanfaatannya bagi generasi sekarang maupun bagi generasi yang akan datang
2. Pemenuhan terhadap hak atas lingkungan hidup yang sehat telah terpenuhi dalam aspek regulasi yang terdapat di Kabupaten Bandung berupa Perda Kabupaten Bandung Nomor 23 Tahun 2013 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Perda Kabupaten Bandung Nomor 7 Tahun 2010 Tentang Pengendalian Pembuangan Air Limbah ke Air Atau Sumber Air, Perda Kabupaten Bandung Nomor 11 Tahun 2009 Tentang Dokumen Pengelolaan Lingkungan Hidup, serta regulasi tersebut telah berbasis HAM Dalam aspek pengimplementasian hak tersebut tidak sejalan dengan apa yang di amanatkan dalam regulasi tersebut, karena pengimplementasiannya terhambat oleh BPLH Kabupaten Bandung yang belum berfungsi sebagaimana mestinya serta masyarakat yang masih membuang limbah domestiknya maupun limbah kotoran ternaknya secara langsung, sehingga hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat di kawasan Dayeuhkolot belum terpenuhi.

E. Saran

Dari pembahasan dan uraian yang penulis kemukakan pada bab sebelumnya, maka penulis dapat memberikan saran sebagai berikut :

1. Pengaturan terkait hak atas lingkungan yang sudah berbasis HAM tinggal ditingkatkan terkait aspek pengimplementasiannya. Sehingga sejalan dengan apa yang diamanatkan dalam regulasi tersebut.
2. BPLH Kabupaten Bandung lebih meningkatkan lagi kinerjanya terkait fungsi dari BPLH tersebut, sehingga tingkat pencemaran menjadi turun. Serta masyarakat harus diberikan sosialisasi terkait atas hak lingkungan yang sehat, sehingga masyarakat tidak membuang lagi limbah domestiknya maupun limbah ternaknya.

Dadtar Pustaka

Buku :

- KontraS, Kewajiban Negara Dalam Penanganan Kasus-Kasus Pelanggaran HAM dan Pelanggaran HAM yang Berat di Indonesia, KontraS, Jakarta, 2014.
- N.H.T Siahaan, Hukum Lingkungan dan Ekologi Pembangunan, Erlangga, Jakarta, 2004
- Rahmadi Usman, Pembaharuan Hukum Lingkungan Nasional, Cetakan Ke-1 Citra Aditya Bakti, 2003.

Jurnal :

- Iskandar, Konsepsi Dan Pengaturan Hak Atas Lingkungan Hidup Yang Baik Dan Sehat (Kajian Perspektif Hak Asasi Manusia Dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup, Fakultas Hukum Universitas Bengkulu, 2011

Internet :

Dila Nashear, Miris, 30 Pabrik di Dayeuhkolot Buang Limbah ke Sungai, <https://daerah.sindonews.com/read/1193865/21/miris-30-pabrik-di-dayeuhkolot-buang-limbah-ke-sungai-1491212988>, [14 Oktober 2017, 10.15 WIB].

Peraturan :

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia

Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Perda Kabupaten Bandung Nomor 23 Tahun 2013 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Deklarasi Hak Asasi Manusia

Kovenan Internasional Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya

